

RUKUN WAKAF DALAM KEABSAHAN WAKAF MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

¹ Siti Nurul Amaliah, ²E Mulya Syamsul

¹Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka,
Majalengka Indonesia.

²Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka, Majalengka
Indonesia.

Email: ¹nurulamaliahsiti30@gmail.com

²mulya@unma.ac.id

Submit: 2022/12/27	Abstrak	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja rukun dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia, penulis juga akan memfokuskan penelitian ini kedalam pembahasan tentang tinjauan rukun wakaf menurut fiqh dan juga menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatannya melalui studi pustaka dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya, rukun wakaf adalah hal yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan wakaf, jika rukun tidak terpenuhi maka hukum dalam melaksanakan wakafnya menjadi tidak sah. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama tentang rukun wakaf, meskipun begitu dapat diambil persamaan dari perbedaan pendapat tersebut tentang rukun wakaf yaitu; wakif, mauquf bih, mauquf'alaih dan sighat. Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf rukun wakaf yaitu; wakif, nadhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf dan peruntukan harta benda wakaf.
Diterima: 2022/01/09		
Kata Kunci		Rukun Wakaf, Fiqih Wakaf dan Undang-Undang Wakaf

Disetujui: 2022/01/11	Abstrak	This research aims to find out what are the pillars in the implementation of waqf in Indonesia. 41 of 2004 concerning waqf. This research was conducted using a qualitative method with an approach through literature from reliable sources. Furthermore, the pillars of waqf are things that must be fulfilled in the implementation of waqf, if the pillars are not fulfilled then the law in carrying out the waqf becomes invalid. There are differences of opinion among scholars regarding the pillars of waqf, however, similarities can be drawn from these differences of opinion regarding the pillars of waqf, namely; wakif, mauquf bih, mauquf'alaih and sighat. Meanwhile, according to Law no. 41 of 2004 concerning waqf pillars of waqf namely; wakif, Nadhir, waqf property, waqf pledge and allotment of waqf property.
Keywords		Pillars of Waqf, Fiqh of Waqf and Waqf Law

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen keagamaan Islam yang memiliki jangkauan manfaat bagi seluruh umat, baik itu Muslim maupun Non Muslim. Wakaf tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan saja, namun berbentuk benda bergerak, seperti uang, kendaraan, surat berharga dan sebagainya. (Habibaty, 2017) Wakaf dikatakan sah menurut agama ketika sudah memenuhi rukun dan syarat syarat wakaf, jika rukun tidak terpenuhi maka wakaf pun menjadi tidak sah dilakukan. Nah oleh karena itu maka muncul pertanyaan, apakah masyarakat sudah mengetahui rukun dari wakaf itu sendiri ?

Nuzula Yustisia (2008) berpendapat sebelum Islam datang, wakaf belum diatur sebagai ibadah praktis yang memiliki regulasi dan prosedur sedemikian rupa meskipun praktik menderma harta sudah sering dilakukan saat itu. (Nur Irawati, 2017) Tapi setelah Islam datang wakaf menjadi salah satu hal yang apabila dilakukan maka bernilai ibadah. Allah SWT berfirman :”*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”(QS. Ali-Imron:92)

Selain ayat diatas Ibnu Hajar al-Asqollani (t.th:191) mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut: “*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara(yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.*” (HR. Muslim)

Sebagaimana latar belakang diatas bahwa rukun wakaf menjadi unsur terpenting di dalam pelaksanaan wakaf, oleh karena itu penulis akan memfokuskan penelitian ini kedalam pembahasan tentang tinjauan rukun wakaf menurut fiqh dan juga menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

METODE PENELITIAN

Kajian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berupa publikasi kepustakaan. Jenis data berupa narasi tertulis atau dokumen yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber sumber publikasi tersebut. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif dan komprehensif. (Yudi Permana, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tentang Wakaf

a) Pengertian

Secara etimologi waqaf berarti menahan, mencegah, selamanya, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya. wakaf adalah perbuatan seseorang untuk memisahkan sebagian harta benda/harta miliknya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 adalah: perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at. (Suhendi, 2018)

b) Kriteria Benda Yang Diwakafkan

Berdasarkan Kemenag RI (2007) Benda yang diwakafkan disebut dengan *mawquf bih*. Adapun ketentuan benda yang sah untuk diwakafkan adalah sebagai berikut:

1. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda dan tidak berharga menurut syara'. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut.
2. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
3. Benda yang diwakafkan harus tentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk al-tamm*) si *waqif* (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. (Nur Irawati, 2017)

c) Orang Yang Berhak Menerima Wakaf

Dalam perwakafan, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Nadzir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9-14 diatur bahwa nazhir itu terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat-syarat nazhir (perorangan) adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Jika nazhirnya organisasi syaratnya adalah: (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan. (2) organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan nazhir badan hukum syaratnya adalah: (1) pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan. (2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (Kasdi, 2016)

2. Rukun Wakaf Menurut Fiqh

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :1. Wakif (orang yang mewakafkan harta);2. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);3. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif, mauqufalaih, mauqufbih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat(lafadz) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. (MAHMUD, 2013)

3. Rukun Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004

Dalam urusan wakaf Negara tidak tinggal diam yaitu dengan mengambil peran dengan adanya pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah menurut UU rukun wakaf meliputi:

1. Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya)
2. Nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya)

3. Harta Benda Wakaf (harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak dan bisa berupa benda tidak bergerak)
4. Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya)
5. peruntukan harta benda wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. sarana dan kegiatan ibadah
2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan.
6. jangka waktu wakaf (jangka waktu ini disesuaikan dengan kondisi harta benda yang di wakafkan). (Abdullah, 2018)

4. Rukun Wakaf Dalam Tinjauan Secara Umum

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat 4 rukun wakaf, yaitu (1) Waqif (orang yang mewakafkan), (2) Mawquf 'Alayh (Pihak yang disertai wakaf/ yang menerima manfaat wakaf), (3) Mawquf (Harta yang diwakafkan), (4) Shighat atau ikrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan). Meskipun Nazhir tidak terdapat pada rukun wakaf, namun para ulama sepakat para waqif harus menunjuk Nazhir wakaf baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan. (Habibaty, 2017)

Menurut Andri Soemitra (2009) dalam wakaf terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar amalan ini sesuai dengan aturan agama Islam. Yang termasuk ke dalam rukun wakaf dan syarat syaratnya adalah:

No	Rukun	Syarat-Syarat
1.	Al-Wakif	Orang yang melakukan perbuatan wakaf. 1. Hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya, 2. Berakal dan dalam keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwa yang tertekan, 3. Baligh, 4. Orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid).

2.	Al-Mawquf	Harta benda yang akan diwakafkan. 1. Harta harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi (barang berharga). 2. Diketahui jumlah/ kadarnya, 3. Dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf, 4. Hartanya berdiri sendiri, tidak bercampur atau melekat kepada harta lain.
3.	Al- Mawquf 'alaih	Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Dapat dibagikan kepada wakaf khairy dan wakaf dzurri. Wakaf Khairy adalah wakaf dimana Al-Wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf Dzurri adalah wakaf yang al-Wakif membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
4.	Shighah	Pernyataan pemberian wakaf, baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat. 1. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya amalan wakaf tersebut (ta'bid), 2. Ucapan direalisasikan segera (tanjiz), 3. Ucapan bersifat pasti, 4. Ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf.

Sumber: (Suganda, 2014)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu rukun wakaf adalah hal yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan wakaf, jika rukun tidak terpenuhi maka hukum dalam melaksanakan wakafnya menjadi tidak sah, karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui rukun dari wakaf tersebut. Yang seperti dijelaskan diatas bahwa menurut pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa rukun wakaf itu ada empat yaitu; wakif, mauquf bih, mauquf'alaih dan shighat. Jika salah satu dari keempat rukun itu tidak terpenuhi maka wakaf menjadi tidak sah. Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, rukun wakaf ada enam yaitu; wakif, nadhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf dan peruntukan harta benda wakaf.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk mengetahui apa saja rukun dari wakaf menurut berbagai tinjauan aspek yang berhubungan dengan rukun wakaf itu sendiri seperti dari UU dan pendapat para ulama terdahulu.

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini berpotensi untuk bisa dikembangkan kembali menjadi penelitian sesungguhnya berbasis hipotesis dari hasil penelitian yang didapat dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). TATA CARA DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 87-104.
- Habibaty, D. M. (2017). Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 154-161.
- Kasdi, A. (2016). PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 214-226.
- MAHMUD, A. (2013). ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WAKAF YANG DIWARISKAN SETELAH WAKIF MENINGGAL DUNIA. *WALISONGO Institutional Repository*, 16-40.
- Nur Irawati. (2017). WAKAF BENDA BERGERAK DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004 DALAM TINJAUAN FIQH MAZHAB SYAFI'I. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 149-162.
- Suganda, A. D. (2014). KONSEP WAKAF TUNAI. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6-7.
- Suhendi, H. (2018). OPTIMALISASI ASET WAKAF SEBAGAI SUMBER DANA PESANTREN MELALUI PELEMBAGAAN WAKAF (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah) . *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1-20.
- Yudi Permana, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* , 155.
- Zayyadi, A. (academia.edu). KAJIAN FIQH WAKAF DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM ISLAM. 1-18.